

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PPDP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 60/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN POTROBANGSAN KECAMATAN MAGELANG UTARA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK

Bahwa sehubungan adanya pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 57/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 60/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020 diatur tentang:

- Pemberhentian dengan hormat Saudara Tri Budi Arto dari jabatannya selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di TPS 6 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
- Pengangkatan Saudara Syahrudin menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di TPS 6 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juli 2020.
- Lampiran 1 halaman.